



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81 / Pdt /2011 / PT.Sultra

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHANDRA ; umur 43 tahun, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas Poasia Blok C. No. 39 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **TAJUDIN SIDO, SH.MH** pekerjaan Advokat (AAI) berkantor di Jalan Martandu No. 5 Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2010;

M e l a w a n

N O V I T A, beralamat di Jalan A. Yani No.144 Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua , Kota Kendari , semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMAD DAHLAN MOGA, SH.MH. dan RISKANAWATI, SH.** Para Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan MT. Haryono No.9 A, Kelurahan Kambu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2010 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2011 Nomor: 76/Pdt.G/2010/PN.Kdi, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan secara hukum, bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Kompleks Pertokoan belakang Pasar Baru, Kel. Bende Kec. Kadia, Kota Kendari sebagaimana Sertifikat Hak milik No. 00429 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jamal ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Chandra Tendea ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Rahmin/H.Muh.

Jufri ;

3. Menyatakan bahwa Penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dan Penghunian Liar (Wilde occupatie) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa / RUKO dengan apa dan siapa saja yang berada disitu dan menyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000 .- (dua ratus enam ribu rupiah);



6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juli 2011, **Tergugat / Pemanding** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 76 / Pdt.G / 2010 / PN.Kdi., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **Penggugat / Terbanding** ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 23 Agustus 2011, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2011 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 22 September 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2011 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No.76/Pdt.G/2010/PN.Kdi. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 September 2011 dan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2011, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Tergugat / Pembanding** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2011 Nomor: 76/Pdt.G / 2010/ PN.Kdi., dan setelah pula membaca serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding tertanggal 23 Agustus 2011, serta surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Terbanding ; --

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 28 Juni 2011 Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.Kdi., pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam tindakannya mempertimbangkan dan menilai serta menerima bukti T.1, sampai dengan bukti T.9, yang seharusnya diperiksa dan diterima sebagai bukti sempurna, Bahwa apa yang menjadi bukti surat pada perkara Nomor : 69/Pdt.G/2010/PN.Kdi. adalah merupakan alat bukti yang dipakai dalam perkara Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.Kdi. yaitu bukti T.1, T.2, sampai dengan bukti T.9 adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa harta tersebut yang menjadi objek gugatan adalah harta bersama milik **CHANDRA** dengan **YENI DJOHARI** (orang tua Penggugat) yang belum terbagi setelah terjadi perceraian pada Tahun 2006 ;

Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena Objek segketa adalah harta bersama antara **CHANDRA** (Tergugat / Pembanding) dengan mantan isterinya **YENI DJOHARI** yang adalah orang tua



dari **NOVITA** (Penggugat/Terbanding), Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan Hukum Acara dan mengabaikan bukti- bukti Tergugat/Pembanding, sehingga patut menurut hukum bila putusan Hakim Tingkat Pertama di batalkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan keberatan dari Tergugat/Pembanding dalam putusan dimana bukti Penggugat/Terbanding berupa bukti surat P1, P2, P3 dan saksi **LA KIMA**, saksi **SURIYATI K.** dan Ahli dari Pertanahan yaitu **Drs. H. ABDULRAHMAN SALEH, SH.M.Si** dan bukti Tergugat/Pembanding berupa bukti surat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, dan saksi **LA SALEH** dan saksi **AMIRUDDIN** telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut Hukum Acara, dan dijadikan alasan dalam putusan (putusan halaman 12 sampai dengan halaman 17) ; ----

Terhadap keberatan kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebahagian, dapat menyetujui dan membenarkan, karena bukti P1 dan P2 harus diterima sebagai bukti yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan apa yang tercantum didalam bukti tersebut harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau karena ada putusan pengadilan yang berpendapat sebaliknya. Selain hal tersebut Tergugat/Pembanding selaku orang tua atau Bapak dari Penggugat/Terbanding, maka sebagai orang tua yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sudah seharusnya dan adil apabila memberi dukungan dan bantuan baik moril terutama materil untuk kebaikan dan demi masa depan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.Kdi. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak
Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan baik
dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan
Tingkat Banding maka, semua biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan
yang berlaku khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49
Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan RB.g. ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula
Tergugat ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28
Juni 2011 Nomor : 76/Pdt.G/2010/PN.Kdi. yang dimohonkan
Banding tersebut ; -----

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari
Senin tanggal 21 Nopember 2011 oleh kami: **HJ.SALMA ALI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, dengan **LINTON SIRAIT, SH., MH.** dan **DALIUN SAILAN, SH.,MH** masing- masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Nopember 2011 Nomor: 81/Pen.Pdt./2011/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 28 Nopember 2011**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD IQBAL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

LINTON SIRAIT, SH.,MH.

HJ.

SALMA ALI, SH.,MH

Ttd.

2. **DALIUN SAILAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Putusan Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-	
Uang Leges	Rp.	3.000,-	
Pemberkasan	Rp.	136.000,-	
Jumlah		Rp.	150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)			

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera '

LA ODE MULAWARMAN, SH
NIP. 19641231 199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)